

Nomor Surat	026/DIR/II/2015
Nama Emiten	First Media Tbk
Kode Emiten	KBLV
Lampiran	1
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Keterbukaan Informasi X.K.1

Perseroan / Emiten melaporkan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 17 Februari 2015 Perseroan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta material yaitu:

- Penggabungan usaha atau Peleburan usaha
- Pembelian Saham
- Pembentukan Usaha Patungan
- Pemecahan Saham
- Pembagian Dividen Saham
- Pendapatan dari Dividen yang Luar Biasa Sifatnya
- Perolehan atau Kehilangan Kontrak Penting
- Produk atau Penemuan Baru yang Berarti
- Perubahan dalam Pengendalian atau Perubahan Penting dalam Manajemen
- Pengumuman Pembelian Kembali atau Pembayaran Efek yang Bersifat Utang
- Penjualan Tambahan Efek ke Masyarakat atau Secara Terbatas yang Material Jumlahnya
- Pembelian atau Kerugian Penjualan Aktiva Yang Material
- Perselisihan Tenaga Kerja yang Relatif Penting
- Pemogokan Karyawan
- Tuntutan Hukum yang Penting Terhadap Perusahaan, Dan Atau Direktur Dan Komisaris Perusahaan
- Pengajuan Penawaran Untuk Pembelian Efek Perusahaan Lain
- Penggantian Wali Amanat
- Perubahan Tahun Fiskal Perusahaan
- Perkembangan Restrukturisasi Hutang
- Kebakaran Fasilitas Produksi
- Bencana Alam
- Penghentian Sebagian atau Seluruh Aktivitas Operasi Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Segmen Usaha karena Pertimbangan Bisnis
- Dibekukannya Produk Utama atau Mengalami Kondisi yang Berpotensi Mengakibatkan Pembekuan Produk Utama
- Pernyataan Tidak Mampu Membayar Bunga Pinjaman dan/atau Pokok Pinjaman
- Menerima Pernyataan Default dari Kreditur
- Pencabutan Sebagian atau Seluruh Ijin Usaha
- Penambahan Unit Usaha
- Pembentukan Anak Perusahaan atau Perusahaan Asosiasi Baru
- Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dari yang telah Ditetapkan dalam Prospektus
- Libur Perusahaan
- Lainnya:
 - Keterbukaan Informasi X.K.1

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Dampak terhadap Kegiatan Operasional:

-

Dampak terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan:

-

Dampak Hukum:

-

Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

-

Nama Pengirim	Harianda Noerlan
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	20 Februari 2015 14:49:02
Lampiran	20150220 KBLV 026DIR - KI XK1 .pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi First Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik.
First Media Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

U.p : **Yth. Ir. Nurhaida, MBA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Pelaporan Keterbukaan Informasi PT First Media Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996 (“Peraturan X.K.1”).

Menindaklanjuti surat kami No. SB-112/CSL/KI/VII/11 tertanggal 29 Juli 2011, Perseroan dengan ini bermaksud untuk menyampaikan informasi lanjutan atas perkara litigasi di Hong Kong, berdasarkan Hong Kong Action No.HCCT 45 of 2010 (“**Hong Kong Proceedings**”) melawan (1) Astro Nusantara International BV, (2) Astro Nusantara Holdings BV, (3) Astro Multimedia Corporation NV, (4) Astro Multimedia NV, (5) Astro Overseas Limited (sebelumnya dikenal sebagai AAAN (Bermuda) Limited), (6) Astro All Asia Networks PLC, (7) Measat Broadcast Network Systems Sdn Bhd dan (8) All Asia Multimedia Networks FZ-LLC (seluruhnya, “**Pihak Astro**”).


Informasi lanjutan terkait dengan Hong Kong Proceedings adalah mengenai keputusan *High Court Hong Kong* atas permohonan Perseroan untuk: (a) permohonan perpanjangan waktu untuk mengesampingkan perintah dan keputusan yang melaksanakan (*enforcement*) lima putusan arbitrase di Hong Kong (b) permohonan untuk mengesampingkan perintah dan keputusan yang melaksanakan lima putusan arbitrase di Hong Kong, dan (c) permohonan untuk melepaskan atau membebaskan Perseroan atas putusan *Garnishee Order to show cause*.

Dengan tidak mengindahkan Putusan Singapore Court of Appeal atas perkara Civil Appeal No. 150 dan 151 tahun 2012 (sebagaimana telah kami laporkan melalui surat No. SB-132/CSL/OJK/XI/2013 tertanggal 4 November 2013); pada 17 Februari 2015, *High Court Hong Kong* memutuskan untuk menolak permohonan perpanjangan waktu untuk mengesampingkan perintah dan putusan, dan lebih lanjut lagi menyatakan bahwa Perseroan tidak dapat mengacu kepada Pasal 44 (2) Ordonansi Arbitrase sebagai dasar untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase tersebut diatas. Perseroan akan mengajukan banding ke Hong Kong *Court of Appeal*.



Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan bimbingan yang selalu diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 **PT First Media Tbk**
Untuk dan atas nama Direksi



 **Harianda Noerlan**
Corporate Secretary

Tembusan:

Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia